

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pernikahan

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehkan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹ Pernikahan dalam islam berakibat hukum yang semulanya haram menjadi halal nya sebuah hubungan intim antara perempuan dan laki-laki melalui suatu akad yang disebut akad nikah.

Para ulama madzab Hanafi, madzab Maliki, madzab Syafi'i, dan madzab Hanbali bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafad nikah atau tazwij, atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah akad selesai maka halal untuk melakukan hubungan biologis.² Dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu proses pemenuhan syarat dan rukun yang berakibat pada halal nya hubungan laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan sebuah prosesi oleh masyarakat dianggap sakral dan suci, sehingga dalam Islam atau pun hukum positif pernikahan diatur sedemikian rupa.

Dalam UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

“merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”³

¹ Wahbah al-Zulahlili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu: Jilid 9* (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 48.

² Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok: PT. Rajagrindo Persada: 2019), h. 5-6.

³ Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) tentang Perkawinan*, h. 26.

Selain memberikan pengertian pernikahan undang-undang juga memberikan tujuan pernikahan, yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal Dasar hukum nikah terdapat dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh,⁴ sebagaimana Q.S. al-Nisa' 4: 3:

وَأَنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ
فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ الْقَوْلَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”(Q.S An-Nisa’ 4: 3)⁵

Pada ayat ini diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disenangi, artinya tiap orang diberikan kebebasan dalam menikahi perempuan yang disukai, kebebasan disini bukan berarti tidak adanya aturan. Umat muslim dibolehkan menikahi perempuan hingga empat, tapi Allah SWT mengingatkan jika tidak mampu berbuat adil hendaknya hanya menikahi satu saja, jika memaksakan akan menjadi zalim. Kebebasan menikahi perempuan ini terbatas pada ayat lain yang membahas mengenai pernikahan yakni, membahas tentang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, yang tercantum pada Surah An-Nisa:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيْلِ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ اللَّيْلِ فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيْلِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

⁴ Wahbah al-Zulahlili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu: Jilid 9* (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 48.

⁵ Quran Kemenag

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa’ 4: 23)⁶

B. Teori Kafa’ah

1. Pengertian Kafa’ah

Secara bahasa, *al-kafā’ah* berarti kesamaan dan kesetaraan. Secara istilah, ulama fiqh mendefinisikannya dengan “kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, untuk mencegah terjadinya pertikaian.⁷ kafa’ah’ merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.⁸ Jadi *kafa’ah* merupakan tuntutan kesetaraan atau kesamaan bagi calon suami dan istri

⁶ Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Quran Kemenag.

⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 63.

⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada: 2019), h. 44.

terhadap beberapa hal tertentu untuk mencegah pada pertikaian yang mungkin akan terjadi kedepannya.

Dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak secara spesifik disebutkan untuk adanya *kafa'ah*, istilah *kafa'ah* sendiri muncul pertama kali melalui pemikiran Imam Hanafi sosok di balik Mazhab Hanafi dalam referensi lain yang peneliti temukan *Kafa'ah* atau *kufu'* secara etimologi adalah persamaan atau bisa diartikan juga dengan makna sepadan. Maksudnya persamaan antara kedua pasangan dalam hal starta dan status.⁹ Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa pengertian *kafa'ah* ialah kesepadanan atau setingkat, sepadan adalah keadaan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Keduanya beragama Islam
2. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
3. Keduanya dari keturunan yang baik
4. Keduanya orng kaya
5. Keduanya berpendidikan.¹⁰

Menurut istilah ulama fiqh-pun tidak berbeda artinya dengan makna bahasa; Wahbah Al-Zuhaili Menerangkan bahwa *kufu'* itu adalah: “*kesepadanan antara kedua pasangan sebagai bentuk pencegahan kecacatan dari beberapa aspek*”.¹¹ Pada intinya para ulama memiliki kesamaan dalam memahami *kafa'ah*, hanya memiliki perbedaan pada aspek-aspek yang menjadi fokus utama yang harus adanya kesamaan. Intinya pada pemilihan *kafa'ah* merupakan suatu anjuran dalam mencari dan menentukan calon suami atau istri, di mana *kafa'ah* dituntut adanya kesamaan atau kesetaraan antara keduanya.

Perbedaan aspek utama dalam memandang persoalan *kafa'ah* berbeda berdasarkan pemahaman dari fuqaha yang dipenaruhi

⁹ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018), h. 40.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 200.

¹¹ Ahmad Zarkasih, “*Kufu' Syarat Sah Nikah?*” https://www.rumahfiqh.com/fikrah-285-kufu'-syarat-sah-nikah.html#_ftn1 (15 Oktober 2023)

banyak faktor. Seperti halnya, dari Mazhab Malikiyah yang hanya menentukan 2 (dua) macam kafa'ah saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan. Lalu yang kedua, pendapat jumhur ulama yaitu, Madzhab al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah, selain aspek agama, mereka menambahkan beberapa aspek lain sebagai aspek kufu' yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seorang calon suami, yaitu: ¹²

1. Agama (Al-Diin);
2. Merdeka (Al-Hurriyah);
3. Keturunan (Al-Nasab);
4. Profesi (Al-Hirfah).

Syafi'iyah sebagaimana telah dicatat oleh Abu Zahroh, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan pengurangan. Al-Syafi'i menambah, sang calon suami tidak mempunyai cacat ('aib), Syafi'iah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian Al-Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi kafa'ah.¹³ Perbedaan pendapat dalam islam sangat lumrah ini dapat terjadi karena perbedaan persepsi dalam ushul fiqh dan fiqh serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid.

Catatan dari Abu Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Shafi'i, dengan catatan, menurut Ahmad, tidak mempunyai cacat ('aib) bukan dalam arti jasmani. Sementara sumber kedua menyebut, Ahmad hanya mencantumkan unsur Taqwa sama dengan Imam Malik.¹⁴ Meski berbeda dalam

¹² Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 45-46.

¹³ Fitri Utami, Skripsi: *Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih RejoKecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), h. 22-23.

¹⁴ Fitri Utami, Skripsi: *Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih RejoKecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), h. 23-24.

aspek lain para *fuqaha* sepakat pada satu aspek yakni aspek keagamaan, ini bukti bahwa aspek lain bisa saja berubah baik bertambah atau pun berkurang tergantung dengan keadaan sosial dan budaya namun, tidak dengan aspek satu ini.

Jadi Kafa'ah tidak sampai pada tingkat wajib namun hanya sebatas sebuah anjuran yang ada dalam dunia pernikahan islam saja, dimana Kafa'ah ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan mendasar yang ada dalam rumah tangga sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah* dan bahagia.

2. Dasar Hukum Kafa'ah

Kafa'ah dalam Islam merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW pada Hadist. Salah satu contoh yang dapat ditemui ada pada Surah An-Nur, sebagai berikut:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.” (Q.S An-Nūr 24: 26)¹⁵

لَا يَهَى النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

¹⁵ Qur'an Kemenag.

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S Al-Hujurat 49: 13)¹⁶

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (Q.S An-Nur 24: 3)¹⁷

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَامَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيَسِّرُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah

¹⁶ Qur'an Kemenag.

¹⁷ Qur'an Kemenag.

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah 2: 221)¹⁸

Adapun dasar hukum mengenai *kafa'ah* ini tertuang dalam sebuah riwayat dari Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
بِذَاكَ

Artinya:

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”(HR. Bukhari Muslim)¹⁹

3. Tujuan dan Kedudukan Kafa'ah

Tujuan dari *kafa'ah* secara garis besar untuk mempermudah dalam menjalani dunia rumah tangga dan meminimalisir masalah didalamnya. Adapun aspek dalam *kafa'ah* menurut para ulama. pertama, pendapat Madzhab Imam Malik hanya mensyaratkan aspek *Al-Diin* saja dalam konsep *kafa'ah*-nya. *Al-Diin* itu berarti agama, namun bukan asal Islam.²⁰ Salah satu tujuan dalam *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga yang didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dirahmati Allah SWT.

¹⁸ Qur'an Kemenag.

¹⁹ Harun Zen & Zenal Mutaqin, Terjemahan: *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), h. 245.

²⁰ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018), h. 40.

Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.²¹ Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya kafa'ah, karena masalah kafa'ah ini sangat peting dalam masalah rumah tangga, agar antara suami istri terhindar dari kegagalan dalam rumah tangga yang diakibatkan perbedaan diantara kedua pasangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Maka disini kafa'ah sangat berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.²²

Adapun keseimbangan antara mempelai laki-laki dan perempuan akan sangat membantu untuk terbentuknya keluarga yang stabil dan bahagia serta seperti yang diungkapkan Wahabah Al-Zuhaili, kafa'ah juga bertujuan untuk menghindari "kecacatan" maksud kecacatan disini adalah kerusakan atau perseteruan yang muncul dari aspek apapun dalam sebuah pernikahan.²³ Namun faktanya meski pun banyaknya pendapat ulama sebenarnya, "*They agreed that there was no evidence from the Quran or authentic hadith. The hadiths regarding kafaah are all weak, so scholars differ on their legality.*"²⁴

Lemahnya dalil yang berkaitan dengan kafaah ini menjadikan kedudukannya hanya sebatas anjuran saja, tidak sampai membuat pernikahan batal atau tidak sah. Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlaq, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan

²¹ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh : Universitas Galuh), Vol 5, No. 2-September 2017., h. 179.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), h. 97

²³ Wahbah al-Zulhili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu: Jilid 9* (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 216.

²⁴ Suwarjin, "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 250–59, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498>.

abadi.²⁵ Karena sejatinya tujuan dari pernikahan adalah ibadah kepada Allah hingga kenyamanan adalah utama.

C. Teori Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.²⁶ Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan/penerapan, implementasi penting karena suatu aturan yang baik jika tidak dilaksanakan atau diterapkan dengan baik maka akan menjadi sia-sia belaka.

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.²⁷

Implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done*”. Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan.²⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwasanya implementasi berkaitan erat dengan suatu peraturan atau

²⁵ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 46.

²⁶ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39

²⁷ Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Media Pressindo, Yogyakarta, 2002), h. 21.

²⁸ Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, h. 21.

kebijakan dari pihak yang berwenang, dimana implementasi merupakan proses eksekusi yang kompleks atau penerapan dari peraturan tersebut, guna melihat seberapa efektifnya saat penerapan di masyarakat untuk nantinya menjaga keamanan dan kenyamanan khalayak banyak.

